

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Corona *Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah dinyatakan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai pandemi dan Indonesia telah menyatakan COVID-19 sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Untuk menangani pandemi COVID-19, Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan, antara lain penetapan PSBB (pembatasan sosial berskala besar), penetapan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, karantina, isolasi, karantina rumah, karantina rumah sakit, dan karantina wilayah. Melalui Keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tanggal 13 April 2020, pemerintah menyatakan bahwa bencana non alam yang diakibatkan oleh penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional.

Menurut Sulistiyani (2004:18) ketidakmerataan pembangunan di perdesaan selalu menjadi dalih utama yang mendorong masyarakat desa meninggalkan desanya, karena desa tidak dapat menciptakan suasana kehidupan yang layak, terbatasnya fasilitas umum, dan terbatasnya lapangan pekerjaan membuat masyarakat pergi ke kota

Kegagalan dalam pengelolaan pandemi ini juga akan berdampak pada stabilitas sosial-ekonomi di perdesaan. Dengan sumber daya ekonomi dan sosialnya, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), khususnya dana desa, desa dapat berkontribusi dalam mencegah dan menangani COVID-19, serta meminimalkan dampak sosial-ekonominya lewat pembangunan desa.

Padat karya tunai desa (PDKT) merupakan kegiatan pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya untuk masyarakat miskin dan marginal, dan bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, meningkatkan daya beli, mengurangi kemiskinan, dan sekaligus mendukung penurunan angka stunting.

Menurut menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam artikel (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: 5/5/2020) mengatakan program PDKT

dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi. Tujuan utama padat karya tunai untuk mempertahankan daya beli masyarakat di perdesaan atau mendistribusikan uang pembangunan ke desa-desa.

Terbitnya Perppu No. 1/2020 memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian desa. Pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) peraturan tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu. Selanjutnya dalam penjelasan Perppu tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengutamaan penggunaan dana desa adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi COVID-19. Dengan adanya pasal berikut penjelasannya tersebut, perlu dilakukan kajian bagaimana kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan cepat dan menekan “jebakan moral” (moral hazard) seminimal mungkin, khususnya yang terkait langsung dengan program PKTD. Dalam kondisi terjadinya pandemi COVID-19 yang merupakan *force majeure*, kegiatan PKTD perlu disesuaikan agar sejalan dengan upaya pencegahan dan penanganan wabah itu di desa.

PKTD berdampak di daerah Rokan Hulu tepatnya pada Desa Bangun Purba Timur Jaya yang memiliki luas 34.110 Ha. Desa Bangun Purba Timur Jaya sangat mengalami dratis dampaknya yaitu banyak terjadinya kegagalan realisasi pembangunan diakibatkan COVID-19. Tahun 2020 desa ini mendapat dana desa sebesar Rp.1.435.398.000 dan tidak langsung diterima 100% , melainkan secara bertahap dan melalui tiga tahap yaitu tahap pertama 20%, Tahap kedua dan ketiga 40 % dari dana desa. Dana desa ini 70% digunakan pembangunan infrastruktur tetapi melihat laporan realisasi pada tahun 2020 hampir 40% dana desa tersilpaikan atau tidak terlaksananya pembangunan pada masa COVID-19. Dari sebelas kegiatan padat karya tunai ada 5 kegiatan realisasi yang mengalami penundaan atau silpa, total dana yang tidak terlaksana sebesar Rp. 522.693.000. Salah

satunya pembangunan gedung PAUD Tanjung Berani yang nilai anggaran sebesar Rp. 155, 789,500.

Dua tahun sebelum terjadi COVID-19 desa ini juga mengalami kegagalan pembangunan (dana tersilpakan), tahun 2017 terjadi SILPA (kegagalan) pada kegiatan fisik Infrastruktur sebesar 5 persen dari dana desa Rp. 30.098.863 dan ditahun 2018 SILPA terjadi sebesar 12 persen dari dana desa yaitu Rp. 84,101,700.

Melihat banyak kegagalan program PDKT realisasi pembangunan desa ari tahun 2017. 2019 dan 2020 yang tidak berjalan sesuai Perppu No. 1/2020 ini maka penulis mengangkat judul “Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Realisasi Kegiatan Padat Karya Tunai Desa di Masa Pandemi Covid-19 di Desa Bangun Purba Timur Jaya)”

1.2 Rumusan Masalah

Melihat permasalahan diatas maka, penulis mengambil rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apakah faktor utama penyebab kegagalan pembangunan infrastruktur (kegiatan fisik) di Desa Bangun Purba Timur Jaya tahun 2020 ?
2. Bagaimana langkah-langkah untuk mengatasi terjadi kegagalan program padat karya tunai pada Desa Bangun Purba Timur Jaya?

1.3 Tujuan dan Manfaat Masalah

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Mengetahui faktor utama penyebab kegagalan pembangunan infrastruktur (kegiatan fisik) di Desa Bangun Purba Timur Jaya tahun 2020.
2. Mengetahui langkah langkah untuk mengatasi terjadi kegagalan program padat karya tunai pada Desa Bangun Purba Timur Jaya.

Manfaat dari penelitian ini adalah

1. Penelitian ini dapat memberikan manfaat berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan serta tanggung jawab dalam pembangunan infrastruktur Desa Bangun Purba Timur Jaya terhadap Tim TPK

2. Diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi bahan pertimbangan dalam memahami keberhasilan suatu pembangunan.
3. Dapat memberikan wawasan pengetahuan untuk masyarakat desa mengenai prosedur pembangunan yang seharusnya sesuai atauran sehingga ditahun selanjutnya masyarakat lebih antusias berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur desa dan masyarakat bisa mengatasi permasalahan yang ada pada Desa Bangun Purba Jaya Timur.
4. Diharapkan sebagai pedoman bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian bertema dengan kegagalan pembangunan yang akan datang, sehingga informasi yang bisa diterapkan dan menjadi perubahan ke arah yang lebih baik.

1.4 Batasan Masalah

1. Penelitian ini berlokasi pada Desa Bangun Purba Timur Jaya.
2. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dimana responden adalah masyarakat sekitar yang berjumlah 30 responden.
3. Respondennya diambil dari masyarakat perdesun pada Desa Bangun Purba Timur Jaya yang mana terdiri dari lima dusun, yaitu dusun I, dusun II, dusun III, dusun IV dan dusun V.
4. Penelitian berfokus pada faktor kegagalan pembangunan (kegiatan fisik) dan langkah- langkah mengatasi kegagalan tanpa menganalisis rekofusing anggaran infrastruktur ke penanganan desa

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

- 1 Messah. Y, E, Dkk (2013) peneliti yang berjudul "*Kajian Penyebab Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Konstruksi Gedung Di Kota Kupang*" menyimpulkan Dilakukan dengan menyebarkan kuisisioner kepada kontraktor, pemilik dan konsultan pengawas, hasil yang diperoleh diolah menggunakan analisa mean dan varian. Dari hasil tersebut, dapat diketahui bahwa faktor penyebab keterlambatan pelaksanaan proyek konstruksi menurut kontraktor adalah faktor ketersediaan tenaga kerja, sedangkan menurut pemilik dan konsultan pengawas adalah faktor mobilisasi material.
- 2 Ambar. T, V. (2015) penelitian yang berjudul "*Penyebab dan cara mengatasi kegagalan proyek konstruksi pada tahap perencanaan hingga pelaksanaan Di Daerah Ambon Maluku*" menyimpulkan dari hasil penelitian diperoleh hasil penyebab, frekuensi dan cara mengatasi kegagalan proyek konstruksi yang terjadi di daerah Ambon Maluku yang terdiri dalam tiga tahap yaitu : Perencanaan, Pengawasan, Pelaksanaan. Pada tahap perencanaan yang menjadi penyebab dan frekuensi tertinggi kegagalan proyek konstruksi adalah terjadi kesalahan hasil pengukuran kuantitas pekerjaan yang tidak sesuai kondisi lapangan Pada tahap pengawasan yang menjad ipenyebab dan frekuensi terjadinya kegagalan proyek konstruksi adalah tidak melakukan prosedur pengawasan dengan benar, Pada tahap pelaksanaan yang menyebabkan kegagalan proyek konstruksi adalah salah membuat metode kerjadengan frekuensi tertinggi adalah tidak menggunakan material yang benar. Cara mengatasi kegagalan proyek konstruksi tersebut dengan cara memahami hukum-hukum yang berlaku tentang jasa konstruksi, Melakukan pengujian mutu dengan benar, membuat metode kerja dengan benar.
- 3 Bawono. S, E. (2017) penelitian yang berjudul "*Identifikasi Kegagalan Pelaksanaan Crash Program Dalam Proyek Kontruksi*" menyimpulkan Pendekatan kuantitatif dan kualitatif dilakukan secara bersamaan dalam

menganalisa data sekunder dan data primera. Hasil analisa menunjukkan bahwa kegagalan pelaksanaan crash program disebabkan oleh tiga faktor utama yaitu: 1) ketidaktersediaan material, 2) SDM yang tidak memadai dan 3) kurangnya pencapaian spesifikasi.

- 4 Ras. B, Dkk (2019) penelitian yang berjudul "*Implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai (PKT) pada Masyarakat Miskin di Desa Lebih, Gianyar*" menyimpulkan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penentuan informan menggunakan *purposive sampling* Hasil termuan penelitian yaitu Implementasi kebijakan PKT di Desa Lebih, di mana PKT terlaksana dengan baik seperti pelaksanaan kegiatan prioritas penggunaan dana desa, pelaksanaan kegiatan PKT secara swakelola, pembayaran upah secara tunai, serta keterlibatan masyarakat sebagai pelaksana swakelola. Faktor-faktor pendukung kebijakan PKT meliputi kebijakan pemerintah, kelembagaan desa, kesediaan tenaga kerja dan jenis pekerjaan, serta faktor-faktor penghambat kebijakan PKT, meliputi penyelarasan perencanaan desa dan keahlian pekerja. Dampak implementasi kebijakan PKT terhadap masyarakat miskin di Desa Lebih meliputi dampak ekonomi, sosial, dan budaya
- 5 Lubis. R, Dkk (2019) penelitian yang berjudul "*Efektivitas Program Padat Karya Tunai Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah*" menyimpulkan metode penelitian yang dilakukan menyebarkan kuesioner dihitung menggunakan indeks kepentingan dari faktor-faktor efektivitas program padat karya tunai desa terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah. Hasil penelitian di peroleh dari 18 responden dan diperoleh kesimpulan bahwa faktor-faktor efektivitas pembangunan infrastruktur di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah menurut pendapat aparat desa berdasarkan nilai indeks kepentingan tertinggi = 3,55 adalah disebabkan oleh efektivitas terhadap aspek perencanaan dan jadwal kegiatan pembangunan infrastruktur.
- 6 Rizki. Z, Dkk (2020) penelitian yang berjudul "*Analisis Kegiatan Infrastruktur Program Padat Karya Tunai di Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba*" menyimpulkan metode penelitian yang digunakan

adalah metode kuesioner dan wawancara terhadap perangkat desa, BPD, dan kepala dusun I,II,III dan IV menggunakan analisis Indeks kepentingan dan kolerasi *product moment*. Hasil Penelitian ini adalah faktor utama dari sebagai penentu keberhasilan program padat karya (PDKT) kegiatan infrastruktur di Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba tahun 2019 adalah perlu memperkuatnya sistem organisasi, koordinasi dan komunikasi di internal desa dengan indeks kepentingan 3,13. Hasil pengujian validitas dan realibilitas terhadap data kuesioner menunjukkan bahwa data kuesioner memiliki nilai validitas dan realibilitas yang baik dan realibel.

- 7 Sofi. I (2020) penelitian yang berjudul "*Implementasi Padat Karya Tunai Dana Desa untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo*" menyimpulkan penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik validasi data secara triangulasi yaitu observasi, wawancara dan studi pustaka. Artikel ini menemukan, PKT dana desa mampu menyerap minimal 55 tenaga kerja untuk setiap kegiatan dan rata-rata pemenuhan hari orang kerja (HOK) masih di bawah 30 persen. PKT dana desa juga membuat berkurangnya semangat gotong royong di desa. kesimpulan dalam artikel ini yaitu PKT dana pada 2018 secara umum berjalan dengan baik
- 8 Hidayat. A dan Afrina. Y (2020) penelitian yang berjudul "*Klasifikasi Dan Peringkat Dari Faktor Penyebab Keterlambatan Pada Kegiatan Infrastruktur Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba*" menyimpulkan metode penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada satuan kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hulu yang selanjutnya dihitung menggunakan rumus indeks kepentingan dari klasifikasi faktor penyebab keterlambatan di Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor utama klasifikasi dan peringkat dari faktor penyebab keterlambatan kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba menurut persepsi satuan kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan urutan rangking adalah perencanaan dan penjadwalan kegiatan kurang baik, dokumen kegiatan kurang tertib, sistem

organisasi kegiatan buruk, penyiapan sumber daya kegiatan terbatas, kontrol dan evaluasi kegiatan yang kurang baik, sistem penyusunan rencana yang kurang matang dan lain-lain (diluar kemampuan tim pelaksana kegiatan).

2.2 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dari penelitian lain adalah

1. Penelitian ini berlokasi pada Desa Bangun Purba Timur Jaya.
2. Penelitian berfokus faktor kegagalan pembangunan dan langkha-langkah mengatsi kegagalan infrsaturuktur desa .
3. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dimana responden berfokus pada masyarakat sekitar pembangunan yang berjumlah 30 responden. Diambil dari ketiga dusun yang ada di Desa Bangun Purba Timur Jaya.

BAB III

LANDASAN TEORI

3.1 Pemerintah Desa

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk otonomi daerah dipandang perlu untuk menekankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Desa merupakan bagian dari pemerintahan daerah maka dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat untuk mampu berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa serta melaksanakan administrasi pembangunan desa.

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

3.1.1 Pengertian Desa

Pengertian desa saat ini sangatlah beragam dengan pengertian desa dahulu. Dilihat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, yang dikatakan Desapraja adalah kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batas-batas daerahnya, berhak mengurus rumah tangganya sendiri, penguasanya dan mempunyai harta-harta sendiri.

Sedangkan jika dilihat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, yang dikatakan desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, disebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama

lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo, desa adalah suatu kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

3.1.2 Desa

Kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.

Adapun kewenangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
 - a. Kewenangan lokal berskala desa;
 - b. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota
 - c. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Adapun asas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu :

- a. Kepastian hukum
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintah
- c. Tertib kepentingan umum
- d. Keterbukaan
- e. Proporsionalitas

- f. Profesionalisme
- g. Akuntabilitas
- h. Efektivitas dan efisiensi
- i. Kearifan local

3.1.3 Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, menyebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun sumber pendapatan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 meliputi :

- a. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
- e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

3.1.4 Kebijakan Pembangunan Desa

Pada dasarnya arah kebijakan Pembangunan Desa merupakan upaya ataupun cara dalam mengoptimalkan potensi ataupun mengatasi permasalahan. Sehubungan dengan hal tersebut arah kebijakan pembangunan desa dirumuskan

dengan memperhatikan potensi dan permasalahan yang ada di desa serta tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu. Desa menetapkan arah kebijakan pembangunan dengan memfokuskan pada upaya-upaya pengelolaan dan penanganan masalah mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kemakmuran rakyat serta upaya untuk menciptakan keadaan Desa yang aman, tentram dan sejahtera.

a. Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
16. Program dana bergulir.

b. Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa dan BPD.
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari

6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
7. Menambah wawasan masyarakat tentang pengembangan sektor Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.
8. Bekerja sama dengan berbagai pihak yang terkait
9. Memfasilitasi terbentuknya lembaga-lembaga pendidikan baru baik sektor formal maupun informal

Visi misi desa Bangun Purba Timur Jaya tahun 2016-2021, arah kebijakan pembangunan desa diprioritaskan pada bidang :

1. Mengembangkan potensi lokal desa dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang stabil
2. Mengembangkan masyarakat yang berbudaya religius
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang potensial
4. Meningkatkan informasi perdesaan 5. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

3.2 Definisi Padat Karya Tunai

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengamanatkan bahwa pembangunan desa bertujuan antara lain untuk memajukan perekonomian masyarakat desa, mengatasi kesenjangan pembangunan dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Padat karya tunai merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat

Adapun latar belakang diadakannya program padat karya tunai ini karena masih tingginya angka pengangguran, kemiskinan, kesenjangan pendapatan, jumlah desa tertinggal dan terjadinya migrasi dan urbanisasi serta masih tingginya angka gizi buruk dan *Stunting*.

3.3 Tujuan dan Manfaat Padat Karya Tunai

Tujuan dilaksanakannya program padat karya tunai ini adalah untuk menciptakan kesempatan kerja melalui kegiatan pembangunan secara swakelola dan padat karya tunai, memupuk rasa kebersamaan, gotong royong dan partisipasi masyarakat desa, meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat desa, meningkatkan akses masyarakat miskin, perempuan, anak dan kelompok marginal kepada pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga membangkitkan kegiatan sosial dan ekonomi di desa.

Sedangkan manfaat dari padat karya tunai ini adalah untuk menciptakan kesempatan kerja untuk penganggur, setengah penganggur, penduduk miskin dan penduduk dengan masalah *stunting* di desa dan juga untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, upah/pendapatan dan daya beli masyarakat desa.

3.4 Sasaran dan Prinsip Padat Karya Tunai

Dalam pelaksanaan program padat karya tunai yang menjadi sasaran adalah:

1. Penganggur, yaitu penduduk, baik laki-laki dan perempuan namun bukan anak-anak, yang tidak mempunyai pekerjaan, yang diputus hubungan kerja dan yang sedang mencari pekerjaan;
2. Setengah penganggur, yaitu penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal (<35 jam seminggu) dan petani yang mengalami paceklik dan menunggu masa tanam/panen;
3. Penduduk miskin, yaitu yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan, dan
4. *Stunting*, penduduk yang memiliki balita bermasalah gizi.

Ada enam prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan program padat karya tunai, yaitu :

1. Inklusif, yaitu melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal, penyandang disabilitas dan penganut kepercayaan;
2. Partisipatif, yaitu dari, oleh dan untuk masyarakat desa dengan semangat gotong royong dan disepakati dalam musyawarah desa;

3. Transparan dan akuntabel, yaitu mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak;
4. Efektif, yaitu dengan melakukan kegiatan yang prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat desa serta adanya pengelolaan, perawatan dan pelestarian yang berkelanjutan swadaya dan swakelola, maksudnya adalah mengutamakan keswadayaan masyarakat dalam berbagai bentuk sumbangan.
5. Dana, tenaga dan bahan baku yang tersedia di desa serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat desa;
6. Upah kerja, adapun penentuan upah kerja berdasarkan hasil musyawarah desa dengan mengacu pada peraturan kepala daerah. Adapun batasan atas upah/hok dibawah upah minimum provinsi. Besaran upah/HOK lebih lanjut diatur oleh peraturan kepala daerah.

3.5 Sifat dan Kriteria Padat Karya Tunai

Adapun sifat dari kegiatan Padat Karya Tunai ini yang adalah

1. Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai di desa bersifat swakelola dengan tetap dimungkinkan adanya pengadaan barang/jasa sebagian oleh penyedia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Mengutamakan penggunaan tenaga kerja dan material/bahan baku yang berasal dari desa setempat, sehingga bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi warga desa yang terlibat di kegiatan padat karya tunai.
3. Upah kerja diberikan secara langsung kepada warga desa yang terlibat kegiatan padat karya tunai.

Sedangkan kriteria pelaksanaan dalam kegiatan padat karya tunai ini adalah:

1. Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan secara berkelompok, dengan seorang pengawas di dalam setiap kelompok.
2. Pekerjaan dapat dikerjakan oleh masyarakat desa yang memiliki dan tanpa memiliki keterampilan pertukangan serta diawasi oleh tenaga terlatih yang berasal dari unsur masyarakat desa untuk memastikan hasil pekerjaan berkualitas.

3. Kegiatan dilakukan dengan menggunakan peralatan, pengetahuan dan teknologi tepat guna.

3.6 Kebijakan dan Jenis Padat Karya Tunai di Desa

Dalam rangka mengurangi angka kemiskinan, pengangguran, dan gizi buruk di desa, pada awal 2018 pemerintah memberlakukan kebijakan Padat Karya Tunai (PKT) di Desa dalam penggunaan Dana Desa (DD) untuk kegiatan pembangunan. Kebijakan ini merupakan amanat Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (UU Desa) yang diterbitkan pada Desember 2017.

Melalui kebijakan PKT, pemerintah berupaya menyediakan kesempatan kerja bagi kelompok marginal untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan. Kelompok marginal yang dimaksud adalah keluarga miskin, penganggur dan setengah penganggur, serta keluarga yang beranggotakan anak balita penderita gizi buruk. Dengan demikian, mereka bisa memperoleh tambahan pendapatan untuk memperbaiki kehidupan mereka.

Melalui Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai (Juknis PKT), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mewajibkan seluruh desa penerima DD2 untuk melaksanakan PKT, dengan ketentuan, antara lain, desa :

1. Wajib mengalokasikan minimal 30% anggaran kegiatan pembangunan yang berasal dari DD (DD-Kegiatan Pembangunan) untuk membayar upah tenaga kerja.
2. Melakukan pemusatan kembali (refocusing) penggunaan porsi DD tersebut pada tiga hingga lima kegiatan pembangunan sesuai Peraturan Mendes PDTT No. 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan DD.
3. Wajib mengutamakan warga marginal dalam perekrutan tenaga kerja yang mencakup tenaga kerja ahli, pembantu tenaga kerja ahli, dan tenaga dari masyarakat desa setempat

Jenis Kegiatan padat karya tunai dapat dilakukan melalui:

1. Pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana prasarana perdesaan sesuai dengan daftar kewenangan Desa, antara lain: perbaikan alur sungai dan irigasi, pembangunan dan/atau perbaikan jalan dan jembatan skala Desa, tambatan perahu;
2. pemanfaatan lahan tidur untuk meningkatkan produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan; atau
3. kegiatan produktif lainnya yg memberikan nilai tambah kepada masyarakat dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya lokal yang ada dan sifatnya berkelanjutan.
4. Pemberdayaan Masyarakat, antara lain: Pengelolaan sampah; Pengelolaan limbah; Pengelolaan lingkungan pemukiman; Pengembangan energi terbarukan; Penyediaan dan pendistribusian makanan tambahan bagi anak (bayi dan balita).

3.7 Jenis Kegiatan Padat Karya Tunai Desa

1. Pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana prasarana perdesaan sesuai dengan daftar kewenangan Desa, antara lain:
 - a. Perbaikan alur sungai dan irigasi
 - b. Pembangunan dan/atau perbaikan jalan dan jembatan skala desa.
 - c. Tambatan perahu.
2. Pemanfaatan lahan untuk meningkatkan produksi, termasuk di kawasan hutan, antara lain:
 - a. Pertanian
 - b. Perhutanan
 - c. Perkebunan
 - d. Peternakan
 - b. Perikanan.
3. Kegiatan produktif lainnya, antara lain:
 - a. Pariwisata
 - b. Ekonomi kreatif
 - c. Pengembangan potensi ekonomi lokal dengan mendorong kewirausahaan

- d. Pengelolaan hasil produksi pertanian
 - b. Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil.
4. Pemberdayaan Masyarakat, antara lain:
- a. Pengelolaan sampah
 - b. Pengelolaan limbah
 - c. Pengelolaan lingkungan pemukiman
 - d. Pengembangan energi terbarukan
 - e. Penyediaan dan pendistribusian makanan tambahan bagi anak (bayi dan balita).
5. Kegiatan lainnya
- Kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan fisik bangunan, tetapi mendukung keberhasilan pelaksanaan pekerjaan fisik tersebut, misalnya antara lain: mengemudikan kendaraan pengangkut bahan dan alat kerja.

3.8 Kegagalan Proyek Konstruksi

Menurut James Thoengsal kegagalan konstruksi secara umum dapat diartikan sebagai kegagalan fisik suatu bangunan atau infrastruktur, namun jika dikaji lebih lanjut maka kegagalan konstruksi tidak hanya berdasarkan pada kondisi fisik suatu bangunan namun dapat pula dilihat dari aspek fungsi dan manfaatnya bagi lingkungan di sekitarnya. Kadang dalam realita sehari-hari ada jenis produk konstruksi yang secara fisik memenuhi standar perencanaan dan pelaksanaan (layak secara fisik) namun dari aspek fungsi mala tidak dapat berfungsi seperti yang direncanakan atau keberadaan dari konstruksi tersebut justru mengganggu lingkungan di sekitarnya.

Jadi secara integrasi kegagalan konstruksi merupakan bentuk penyimpangan yang timbul akibat ketidaksesuaian terhadap spesifikasi, manfaat, fungsi serta kesepakatan dalam kontrak yang dibuat baik dari pihak pengguna jasa, konsultan maupun pelaksana konstruksi.

Faktor-faktor penyebab kegagalan konstruksi sangat beraneka ragam, baik yang berasal dari luar (*eksternal*) maupun yang berasal dari dalam (*internal*). Adapun beberapa faktor yang secara garis besar berpengaruh dan menjadi

parameter terhadap kegagalan konstruksi, antara lain akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Kesalahan dalam proses studi kelayakan

Kesalahan dalam tahapan studi kelayakan memberikan dampak yang cukup meluas ke beberapa aspek tidak hanya yang bersifat fisik tetapi non fisik juga. Dalam proses pembuatan dan analisis studi kelayakan tentunya perlu memperhatikan aspek-aspek secara menyeluruh/komprehensif yang akan di proyeksikan ke depan baik pada tahap pelaksanaan/konstruksi maupaun pasca konstruksi dimana berdampak langsung terhadap daerah di sekitarnya baik dari segi pemanfaatan, perawatan, sosial, ekonomi, lingkungan dan peraturan yang berlaku. Jadi pada tahap ini jika tidak dilakukan dengan cermat khususnya bagi proyek yang berskala besar maka akan memberikan dampak yang signifikan dalam tahapan ke depannya yang tentunya merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kegagalan suatu konstruksi.

2. Kesalahan dalam perencanaan dan perancangan

Kesalahan perencanaan dan perancangan merupakan faktor yang sangat penting dan vital dimana sangat berpengaruh terhadap desain konstruksi yang akan dilaksanakan dilapangan, jika dalam aspek perencanaan dan perancangan pihak konsultan salah memperhitungkan atau menganalisis maka konsekuensi dan dampak yang dapat ditimbulkan ke depan akan sangat signifikan berpengaruh terhadap kegagalan fisik bangunan. Perencanaan dalam hal ini dapat berupa perencanaan dan perancangan desain fisik/ukuran dan keamanan, perencanaan anggaran, perencanaan mutu, perencanaan waktu pelaksanaan, perencanaan manfaat/benefit, perencanaan fungsi dan perencanaan yang mendukung terhadap produk konstruksi yang akan dihasilkan.

3. Kesalahan dalam pelaksanaan

Kesalahan pelaksanaan merupakan tindak lanjut dari proses perencanaan konstruksi, dimana dalam tahap pelaksanaan juga memegang peranan penting terhadap kegagalan konstruksi yang tentunya lebih berorientasi kepada pihak pelaksana proyek/kontraktor. Dalam tahap pelaksanaan faktor-faktor tersebut antara lain dapat dari segi metode pelaksanaan yang salah, kualitas material yang tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak dan perencanaan, penggunaan

tenaga kerja yang tidak ahli/berpengalaman, penggunaan peralatan yang tidak efektif, kurangnya pengawasan dan manajemen proyek yang buruk. Tentunya jika aspek tersebut dapat lebih diperhatikan maka tingkat risiko kegagalan konstruksi dari aspek pelaksanaan dapat direduksi.

4. Kesalahan operasional

Dalam hal ini lebih berorientasi kepada pihak pemilik proyek konstruksi dalam tahap penggunaan dan operasional dari produk konstruksi tersebut, dimana jika pihak pemilik melakukan kesalahan dalam hal merubah dari fungsi awalnya maka dapat berpotensi menimbulkan terjadinya kegagalan konstruksi, misalnya bangunan yang awalnya diperuntukkan untuk gedung perkantoran diubah fungsi menjadi gudang atau menambah jumlah tingkat bangunan yang dari perencanaan awalnya hanya diperuntukkan untuk satu lantai atau pembangunan gedung yang setelah terealisasi tidak digunakan sama sekali/ganggur, serta perubahan-perubahan fungsi lainnya yang menyimpang dari fungsi rencana awalnya juga berpotensi terhadap terjadinya kegagalan bangunan baik bersifat fisik maupun nonfisik.

5. *Maintanance*/Perawatan

Perawatan bangunan juga berperan penting terhadap kelangsungan umur dan kualitas produk konstruksi, tentunya dalam hal ini diperlukan sistem manajemen perawatan bangunan. Jika tingkat frekuensi perawatan tidak dilakukan secara rutin dan berkala maka dapat juga berpotensi terhadap meningkatnya risiko kegagalan bangunan. Inspeksi perawatan bangunan berfungsi untuk mendeteksi secara dini kerusakan dari fisik bangunan/infrastruktur sehingga langkah *repair*/perbaikan dapat dilakukan sejak dini sehingga menghindari tingkat kerusakan yang lebih buruk serta pembengkakan biaya.

6. Usia/Umur Bangunan

Umur bangunan juga berperan dan berpengaruh terhadap kegagalan konstruksi bangunan dimana jika umur suatu produk bangunan melampaui dari umur yang direncanakan maka dapat berpotensi menyebabkan kegagalan bangunan, hal ini diakibatkan karena tingkat kekuatan bangunan mengalami

penurunan selama umurnya serta kelelahan/*fatigue* yang terus-menerus selama umur bangunan tersebut.

7. Manfaat dan dampak

Manfaat dalam hal ini lebih ke dampak terhadap produk konstruksi yang telah dibuat/terrealisasi dan dioperasikan. Kegagalan konstruksi juga bukan hanya masalah kegagalan fisik semata melainkan dapat dilihat dari aspek manfaatnya setelah beroperasi. Kadang banyak hasil produk konstruksi berupa bangunan yang setelah selesai dibuat sesuai dengan spesifikasi perencanaan dan dioperasikan sesuai dengan fungsinya, tetapi dari aspek manfaat justru memberikan dampak yang buruk terhadap masyarakat dan lingkungan disekitarnya. Misalnya pencemaran lingkungan, rusaknya vegetasi disekitarnya, terjadinya kesenjangan sosial .

8. *Disaster*/Bencana

Faktor ini merupakan faktor diluar dugaan dan kemampuan manusia yang sulit untuk diprediksi secara tepat (*Act of God*), faktor bencana merupakan faktor yang sangat fatal terhadap kegagalan konstruksi. Bencana dalam hal ini dapat berupa bencana alam maupun akibat faktor internal/kelalaian manusia seperti bencana gempa/*Earth Quake*, *flood*/banjir, *Tsunami*, tanah longsor/*land slide*, Topan, kebakaran, ledakan, Amblas, dsb. Oleh karena itu untuk mengurangi tingkat risiko akibat faktor ini maka banyak pihak pemilik produk konstruksi mengalihkan risiko tersebut ke pihak ke-3 seperti asuransi.

3.9 Faktor Penyebab Kegagalan Pembangunan Konstruksi

Untuk mengetahui faktor-faktor kegagalan konstruksi tidaklah mudah. Dalam suatu pekerjaan konstruksi terdapat banyak pihak yang tergabung di dalamnya baik pemilik proyek, kontraktor, pengawas dan lain-lain. Sumber kegagalan konstruksi seringkali dipengaruhi oleh faktor alam dan perilaku manusia.

1. *Non Excusable Delays*

Keterlambatan yang tidak dapat dimaafkan (*non excussble delays*) adalah keterlambatan yang disebabkan kelalaian atau kesalahan kontraktor. Penyebab-penyebab yang termasuk dalam jenis keterlambatan ini adalah:

a. Identifikasi,

Identifikasi, durasi dan rencana urutan kerja yang tidak lengkap dan tidak tersusun dengan baik. Identifikasi yang tidak lengkap akan mempengaruhi durasi proyek secara keseluruhan dan mengganggu urutan kerja aktivitas. Estimasi mengenai identifikasi, durasi, dan rencana urutan kerja setiap jenis pekerjaan harus dibuat dengan jelas dan teliti sehingga proyek dapat diselesaikan tepat waktu.

b. Ketidaktepatan perencanaan tenaga kerja.

Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam tiap tahapan pelaksanaan proyek berbeda-beda, tergantung dari besar dan jenis pekerjaannya. Perencanaan yang tidak sesuai kebutuhan dilapangan dapat menimbulkan persoalan karena tenaga kerja adalah sumber daya yang tidak mudah didapat dan mahal sekali harganya.

c. Kualitas tenaga kerja yang buruk

Kegiatan proyek mempunyai sifat dinamis dan kontraktor dituntut menyediakan tenaga kerja yang berkualitas di bidangnya dalam melaksanakan pekerjaan kurangnya keterampilan dan keahlian pekerja dapat mengakibatkan pengulangan hasil pekerjaan karena cacat produk dan produktivitas tenaga kerja yang dihasilkan menjadi rendah sehingga diperlukan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan proyek.

d. Keterlambatan penyediaan alat/material

Salah satu faktor yang sangat mendukung dalam pelaksanaan proyek secara langsung adalah tersedianya peralatan dan material yang akan digunakan keterlambatan penyediaan alat dan material di proyek dapat dikarenakan keterlambatan pengiriman oleh supplier, kesulitan untuk mendapatkannya. Dan kekurangan material itu sendiri. Penyediaan alat dan material yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan waktu yang direncanakan, akan membuat produktivitas pekerja menurun karena banyaknya jam nganggur sehingga menghambat laju pekerjaan.

e. Kesulitan financial.

Perputaran arus uang dalam proyek, baik arus masuk maupun arus keluar harus direncanakan dengan baik pengalokasian dan penggunaannya, agar tidak menimbulkan kesulitan untuk proyek itu sendiri. Kesulitan pembiayaan oleh kontraktor ini, terutama yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran ke pemasok material dan pembayaran upah tenaga kerja. Hal itu akan menyebabkan tersendatnya dukungan sumber daya yang ada dan membuat pelaksanaan pekerjaan menjadi terhambat.

f. Kurangnya pengalaman kontraktor.

Kontraktor berpengaruh pada penanganan masalah dalam bekerja bisa mengakibatkan keterlambatan proyek, misalnya dalam hal menangani masalah-masalah di dalam proyek. Kontraktor yang sudah berpengalaman dengan mudah mengatasi permasalahan yang timbul, lain halnya dengan kontraktor yang kurang pengalaman, akan membutuhkan waktu yang lebih banyak

g. Kecelakaan kerja yang terjadi pada pekerja.

Kurangnya kontrol keselamatan kerja yang ada di dalam proyek dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja baik terhadap pengunjung ataupun pekerja itu sendiri. Hal ini dapat berdampak pada penderita secara fisik, hilangnya semangat kerja, dan trauma akibat kecelakaan yang pada akhirnya dapat mengakibatkan turunnya produktivitas kerja.

h. Metode konstruksi/teknik pelaksanaan yang tidak tepat/salah

Kesalahan atau ketidaktepatan dalam memilih metode konstruksi, walaupun mungkin tidak sampai menimbulkan kegagalan penyelesaian stuktur, seringkali berdampak lebih lamanya waktu penyelesaian yang diperlukan.

i. Koordinasi dan komunikasi yang buruk dalam organisasi kontraktor

Komunikasi adalah kunci awal bagi keberhasilan kerja tim. Dalam pelaksanaan proyek konstruksi, koordinasi memerlukan komunikasi yang baik agar masing-masing kelompok tidak terjadi pekerjaan yang tumpang tindih.

j. Banyak hasil pekerjaan yang harus diulang/ diperbaiki karena cacat/salah

Faktor ini lebih mengarah pada mutu atau kualitas pelaksanaan pekerjaan, baik secara struktur atau penyelesaian akhir yang dipengaruhi gambar proyek,

penjadwalan proyek, dan kualitas tenaga kerja. Pada dasarnya semua perbaikan/pengulangan akibat cacat atau salah memerlukan tambahan waktu

2. *Compensable Delays*

Keterlambatan yang layak mendapatkan ganti rugi (*Compensable delays*) adalah keterlambatan yang diakibatkan oleh tindakan, kelalaian atau kesalahan pemilik. Pada kejadian ini, kontraktor biasanya mendapatkan kompensasi berupa perpanjangan waktu dan tambahan biaya operasional yang perlu selama keterlambatan pelaksanaan tersebut. Penyebab-penyebab yang termasuk dalam jenis keterlambatan ini adalah:

a. Persetujuan izin kerja yang lama.

persetujuan izin kerja merupakan hal yang lazim dalam melaksanakan suatu aktivitas pekerjaan, terutama bagian-bagian pekerjaan yang penting seperti gambar kerja dan contoh bahan. Proses persetujuan izin kerja ini akan menjadi kendala yang bisa memperlama proses pelaksanaan pekerjaan, apabila untuk mendapatkan izin tersebut diperlukan waktu yang lama untuk mengambil keputusan.

b. Perubahan lingkup pekerjaan/detail konstruksi.

Permintaan pemilik untuk mengganti lingkup pekerjaan saat proyek sudah terlaksana akan berakibat pembongkaran ulang dan perubahan jadwal yang telah dibuat kontraktor. Secara normal, setiap pembongkaran ulang dalam pelaksanaan proyek memerlukan tambahan waktu penyelesaian.

c. Sering terjadi penundaan pekerjaan.

Kondisi finansial pemilik yang kurang baik dari pemilik dapat berakibat penundaan/penghentian proyek yang bersifat sementara, yang secara langsung berakibat pada mundurnya jadwal proyek.

d. Dana dari pemilik yang tidak mencukupi

Proyek dapat berhenti dan mengalami keterlambatan karena dana dari pemilik proyek yang tidak cukup.

e. Keterlambatan penyediaan material

Dalam pelaksanaan proyek, sering terjadi adanya beberapa material yang disiapkan oleh pemilik. Masalah akan terjadi apabila pemilik terlambat menyediakan material kepada kontraktor dari waktu yang telah

dijadwalkan. Proyek tidak dapat dilanjutkan, produktivitas pekerja rendah karena menganggur, yang mengakibatkan keterlambatan proyek.

f. Sistem pembayaran pemilik ke kontraktor yang tidak sesuai kontrak

Pelaksanaan pembangunan proyek konstruksi membutuhkan biaya terus menerus sepanjang waktu pelaksanaannya, yang menuntut kontraktor sanggup menyediakan dana secara konsisten agar kelancaran pekerjaan tetap terjaga. Pembayaran termyn dari pemilik yang tidak sesuai kontrak dapat merugikan pihak kontraktor karena akan mengacaukan semua sistim pendanaan proyek tersebut dan mempengaruhi kelancaran pekerjaan kontraktor.

g. Penetapan pelaksanaan jadwal proyek yang amat ketat

Jadwal proyek seringkali ditentukan oleh pemilik untuk kepentingan pemakian yang mendesak. Kesalahan- kesalahan akan timbul karena adanya tekanan waktu sehingga memerlukan perbaikan- perbaikan. Akibatnya jadwal yang telah direncanakan akan berubah dan memerlukan tambahan waktu.

3. *Excusable Delays*

Keterlambatan yang dapat dimaafkan (*Excusable delays*) adalah keterlambatan yang disebabkan oleh kejadian-kejadian diluar kendali baik pemilik maupun kontraktor. Pada kejadian ini, kontraktor hanya mendapatkan kompensasi berupa perpanjangan waktu saja. Penyebab-penyebab yang termasuk dalam jenis keterlambatan ini adalah:

a. Terjadinya hal-hal yang tak terduga seperti banjir, badai, gempa bumi, tanah Longsor, cuaca buruk.

Pada saat bekerja, cuaca sangat mempengaruhi produktivitas pekerja. Cuaca yang sangat buruk menyebabkan turunya stamina para pekerja yang berarti menurunnya produktivitas. Produkvnitas pekerja yang rendah dan tidak sesuai yang direncanakan akan mengakibatkan mundurnya jadwal proyek. Selain itu faktor *Force Majeur* seperti gempa bumi, longsor, kebakaran dapat menyebabkan proyek terhenti sementara dan membutuhkan waktu lebih.

b. Lingkungan sosial politik yang tidak stabil.

Aspek sosial politik seperti huru-hara/kerusuhan, perang, keadaan sosial yang buruk dapat mengakibatkan hambatan dalam pelaksanaan proyek baik bersifat sementara atau permanen. Perbaikan-perbaikan pekerjaan akibat

kerusakan yang terjadi memerlukan tambahan waktu yang akan memperpanjang jadwal proyek secara keseluruhan.

c. Respon dari masyarakat sekitar yang kurang mendukung dengan adanya proyek .

Respon masyarakat sekitar proyek yang berbeda-beda, ada yang setuju dan tidak jarang pula ada yang menolak. Dengan adanya respon negatif dari masyarakat sekitar menyebabkan adanya demo.

3.9 Langkah-Langkah Mengatasi Kegagalan Padat Karya Tunai di Desa Bangun Purba Timur Jaya

Menurut Istimawan (2014), selama proses konstruksi selalu saja muncul gejala kelangkaan periodik atas material-material yang diperlakukan, berupa material dasar atau barang jadi baik yang lokal maupun import. Cara penanganannya sangat bervariasi tergantung pada kondisi proyek, sejak yang ditangani langsung oleh staf khusus dalam organisasi sampai bentuk pembagian porsi tanggung jawab diantara pemberi tugas, kontraktor dan sub-kontraktor, sehingga penawaran material suatu proyek dapat datang dari sub-kontraktor, pemasok atau agen, importer, produsen atau industri, yang kesemuanya mengacu pada dokumen perencanaan dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

Berdasarkan ilmu sipil (2014), cara mengendalikan kegagalan pembangunan proyek adalah:

1. Mengerahkan sumber daya tambahan.
2. Melepas rintangan-rintangan, ataupun upaya-upaya lain untuk menjamin agar pekerjaan meningkat dan membawa kembali ke garis rencana.
3. Jika tidak mungkin tetap pada rencana semula, diperlukan revisi jadwal, yang selanjutnya dipakai sebagai dasar penilaian kemajuan pekerjaan berikutnya.
4. Meminta pertanggung jawaban kontraktor agar tetap menyelesaikan proyek tepat waktu. Jika terjadi kemunduran dikenakan denda keterlambatan proyek.
5. Memilih metoda kerja terbaik dan tercepat, menambah jumlah tenaga kerja, menambah jumlah alat, peningkatan kinerja, mengajukan tambahan waktu kepada owner.
6. Membuat kontrak kerja perencanaan dan mengadakan pengawasan.

7. Ikut membantu agar proyek segera selesai, mengajukan proposal agar diberikan dana untuk melakukan perbaikan akibat gangguan proyek.

3.10 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menurut Suharsimi Arikunto (2006: 149) merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto dalam edisi sebelumnya adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis, sehingga mudah diolah.

Sugiyono (2013: 59) mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti memiliki peranan yang besar memegang kendali dan menentukan data yang diperoleh. Oleh sebab itu, instrumen utama penelitian persepsi masyarakat terhadap penyebab dan cara mengatasi kegagalan pembangunan kegitan fisik adalah peneliti sendiri.

Dengan demikian, penggunaan instrumen penelitian yaitu untuk mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah, fenomena alam maupun sosial. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan data yang akurat yaitu dengan menggunakan skala *likert* Sugiyono, uji realibilitas dan uji validates

3.10.1 Skala *Likert*

Menurut Sugiyono (2014, hlm. 134) menyatakan bahwa “skala *Likert* digunakan untuk mengukur suatu sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena sosial”. Penelitian menyediakan lima pilihan jawaban dengan pemberian skor sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kerangka Skor Pilihan Jawaban Skala *Liker*

No	Pilihan Jawaban	Skor
1	TB : Tidak Berpengaruh	Diberikan Nilai 1
2	S : Sedang	Diberikan Nilai 2
3	B : Berpengaruh	Diberikan Nilai 3
4	SB : Sangat Berpengaruh	Diberikan Nilai 4

Sumber : Sugiyono, 2014

3.10.2 Indeks Kepentingan

Skala *likert* adalah suatu dimensi skala dimana responden memilih satu pilihan yang paling sejalan dengan pandangan mereka. Sebuah opsi pilihan dalam skala likert dalam bentuk pernyataan yang diajukan kepada responden untuk mengevaluasi sesuai untuk setiap jenis kriteria subjektif dan objektif. Umumnya skala *likert* untuk mengukur persetujuan atau ketidaksetujuan. Format skala *likert* dibuat dalam bentuk sebuah pertanyaan, yang mana seseorang dapat setuju atau tidak setuju dengan derajat yang bervariasi. Penilaian diwakili dengan angka-angka dengan nilai antara 1 sampai 5 atau lebih (Sugiyono, 2012). Untuk menentukan klasifikasi *ranking* atau peringkat dari analisis kegiatan infrastruktur dana desa di Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba terhadap jawaban responden dianalisis dengan rumus indeks kepentingan berdasarkan nilai rata-rata persepsi responden.

3.10.3 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2005) uji validitas adalah suatu langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi dari suatu instrumen, dengan tujuan untuk mengukur ketepatan instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian.

Ketepatan pengujian suatu hipotesis tentang hubungan variabel penelitian sangat tergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian tersebut. Data penelitian yang sudah dikumpulkan tidak akan berguna bila mana alat pengukur yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian tersebut tidak memiliki validitas yang tinggi. Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Dengan kata lain bahwa hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

Reliabilitas selain berarti ketelitian dalam melakukan pengukuran juga dapat diartikan sebagai ketelitian alat ukur yang digunakan. Bila suatu alat pengukur dipakai dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut *reliabel*. Dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam gejala yang sama. Adapun teknik perhitungan indeks reliabilitas yang

digunakan adalah suatu teknik pengukuran ulang, dengan meminta responden yang sama untuk menjawab kembali semua pertanyaan dalam alat pengukur sebanyak dua kali dengan selang waktu 7 hari. Perhitungan yang digunakan sama dengan perhitungan validitas.

3.10.4 Korelasi Produk Momen

Korelasi produk momen merupakan metode statistik yang digunakan dalam mengukur tingkat validitas dan reliabilitas data, yang telah disusun menurut peringkat (*ranked data*), dinyatakan dalam lambang *r*. Cara menghitung korelasi produk momen untuk menguji validitas kuesioner meliputi :

1. Susun daftar pertanyaan dengan skala nilai antara 1 - 5.
2. Gunakan rumus produk momen untuk uji validitas untuk tiap nomor pertanyaan yang ada pada daftar pertanyaan.
3. Bandingkan skor nilai *R* hitung yang dicapai dengan nilai *R* tabel pada baris ke *df* pada taraf signifikan tertentu, 5 % atau 1 %.
4. Bila *R* hitung lebih besar dari *R* tabel berarti pertanyaan yang diuji valid, sebaliknya bila *R* hitung lebih kecil dari *R* tabel berarti pertanyaan yang diuji tidak valid.

Penilaian hasil uji reliabilitas dengan melihat angka reliabilitas yang dihasilkan dengan melihat nilai interpretasi sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 3.3 Interpretasi Nilai Koefisien Korelasi

Besar nilai <i>r</i>	Interpretasi
0	Tidak ada korelasi
0,01 – 0,20	Sangat rendah
0,21 – 0,40	Rendah
0,41 – 0,60	Agak rendah
0,61 – 0,80	Cukup
Besar nilai <i>r</i>	Interpretasi
0,81 – 0,99	Tinggi
> 1	Sangat tinggi

Sumber: Usman, 2006